



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR: SKEP/ 230 /DP/XII/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI
MENGENAI PEDOMAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI
PERUSAHAAN

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan mengenai kegiatan sertifikasi oleh Kadin dan oleh Anggota Luar Biasa Kadin dalam Surat Edaran Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor: 426/DP/III/2005 Perihal Kegiatan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Kamar Dagang dan Industri Indonesia sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan organisasi dan tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 pasal 8, Kadin dapat melakukan jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia;
- c. berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar pasal 10 huruf g, dan Anggaran Rumah Tangga pasal 15 huruf d, bahwa untuk menjalankan tugas dan kegiatan Kadin, maka setiap tingkat organisasi Kadin antara lain melaksanakan akreditasi kepada penerbit sertifikat kemampuan usaha, sertifikat kompetensi, sertifikat badan usaha sesuai peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia;
- d. bahwa telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri yang berlangsung pada tanggal 14 September 2024 di Jakarta.

1



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menyempurnakan pedoman Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan dalam bentuk Peraturan Organisasi, dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri yang berlangsung pada tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 5 November 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan**

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal Pengertian

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.



- 5) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 6) Sekretariat Kadin adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin, serta menyelenggarakan program layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 31 AD.
- 7) Sertifikasi merupakan suatu bentuk pengakuan resmi yang diberikan oleh Kadin atau Anggota Luar Biasa Kadin kepada pengusaha atau Perusahaan setelah berhasil melewati serangkaian pengujian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam suatu bidang tertentu.
- 8) Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan (SKKP) atau disebut Sertifikasi Badan Usaha (SBU) adalah surat keterangan yang memuat pernyataan mengenai kemampuan dan kualifikasi Perusahaan yang telah dilakukan validasi dan penilaian sesuai dengan kriteria atau persyaratan tertentu.
- 9) *Surveillance* adalah suatu prosedur atau proses yang dibuat untuk mengakreditasi Kadin/Anggota Luar Biasa dapat menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 2 **Dasar dan Lingkup**

- 1) Pedoman Organisasi ini berdasarkan pada Anggaran Dasar (AD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pasal 10 serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin Pasal 15 dan Pasal 18.
- 2) Perangkat Organisasi Kadin pada semua tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c. Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia
- 3) Sekretariat Kadin pada semua tingkatan wajib mematuhi pedoman ini.

BAB II **SERTIFIKASI** **Pasal 3** **Tujuan**



Sertifikasi bertujuan meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan para pengusaha atau perusahaan Indonesia agar dapat menjalankan kegiatan usaha yang profesional, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Sertifikasi Oleh Kadin

- 1) Kadin setiap tingkatan dapat menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha.
- 2) Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kadin Provinsi
 - i. memiliki lembaga/badan internal organisasi dalam bentuk lembaga/badan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha.
 - ii. mendapatkan persetujuan/akreditasi dari Kadin Indonesia.
 - b. Kadin Kabupaten/Kota
 - i. memiliki lembaga/badan internal organisasi dalam bentuk lembaga/badan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha;
 - ii. mendapatkan persetujuan/akreditasi dari Kadin Provinsi.
- 3) Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha wajib melaporkan kepada Kadin Indonesia setiap 6 (enam) bulan.
- 4) Pembagian bidang sertifikasi Kadin setiap tingkatan ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikasi Oleh Anggota Luar Biasa

- 1) Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional dan tingkat Provinsi berwenang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha.
- 2) Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional yang akan menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Luar Biasa Kadin Tingkat Pusat/Nasional
 - i. Memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) yang masih berlaku;
 - ii. Mendapatkan persetujuan dari Kadin Indonesia dan rekomendasi dari Kadin Provinsi.
 - iii. Memiliki lembaga/badan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan sertifikasi.

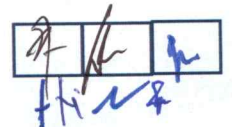




- iv. Khusus Anggota Luar Biasa Organisasi Perusahaan, telah diakreditasi oleh Kadin Indonesia.
 - b. Anggota Luar Biasa Kadin Tingkat Provinsi
 - i. Memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) yang masih berlaku;
 - ii. Mengajukan asistensi dan mendapatkan persetujuan dari Kadin Indonesia dan rekomendasi dari Kadin Provinsi.
 - iii. Memiliki badan/lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan sertifikasi.
 - iv. Khusus Anggota Luar Biasa Organisasi Perusahaan telah akreditasi oleh Kadin Indonesia.
- 3) Pembagian bidang sertifikasi antara Anggota Luar Biasa dan Kadin setiap tingkatan ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 6 **Sertifikat**

- 1) Sertifikat yang diterbitkan oleh Kadin Provinsi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Terdapat data perusahaan;
 - b. Terdapat nomor sertifikat yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia;
 - c. Terdapat tandatangan sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga/Badan Sertifikasi Kadin yang bersangkutan pada daftar kompetensi dan kualifikasi perusahaan;
 - d. Terdapat tanda registrasi sertifikat serta tandatangan Ketua Umum/Ketua Kadin yang bersangkutan atau pejabat lain yang diberi mandat:
- 2) Sertifikat yang diterbitkan oleh Kadin Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Terdapat data perusahaan;
 - b. Terdapat nomor sertifikat yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia;
 - c. Terdapat tandatangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tandatangan Ketua Lembaga/Badan Sertifikasi Kadin yang bersangkutan pada daftar kompetensi dan kualifikasi perusahaan;
 - d. Terdapat tanda registrasi sertifikat serta tandatangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang diberi mandat:
- 3) Sertifikat yang diterbitkan oleh Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Terdapat data perusahaan;
 - b. Terdapat nomor sertifikat yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia;
 - c. Terdapat tandatangan sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Umum ALB Kadin yang bersangkutan dan tanda tangan Ketua Lembaga/Badan Sertifikasi yang bersangkutan pada daftar kompetensi dan kualifikasi perusahaan;
 - d. Terdapat tanda registrasi sertifikat serta tandatangan Ketua Umum Kadin Indonesia atau pejabat lain yang diberi mandat.





- 4) Sertifikat yang diterbitkan oleh Anggota Luar Biasa Kadin, tingkat Provinsi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdapat data perusahaan;
 - b. Terdapat nomor sertifikat yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia;
 - c. Terdapat tanda tangan sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Umum ALB tingkat Provinsi atau pejabat lain yang diberi mandat;
 - d. Terdapat tanda registrasi sertifikat serta tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang diberi mandat.
- 5) Kadin setiap Tingkatan, Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional dan Anggota Luar Biasa tingkat Provinsi wajib melakukan pendataan atau pencatatan pengusaha atau Perusahaan yang mengajukan Sertifikasi dan melaporkan kepada Kadin Indonesia setiap 6 (enam) bulan.
- 6) Masa berlaku sertifikat adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa tingkat Pusat/Nasional dan Tingkat Provinsi.

Pasal 7

Tata Cara Penerbitan Sertifikasi

- 1) Penerbitan sertifikasi oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - i. Perusahaan atau Pengusaha melakukan pengisian formulir sertifikasi dan berkas persyaratan yang diwajibkan oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota serta wajib melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin yang berlaku.
 - ii. Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berwenang memutuskan mengenai diterima atau ditolaknya penerbitan sertifikasi setelah mempelajari formulir dan kelengkapan data/lampiran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
 - iii. Memberikan nomor sertifikat dan registrasi sertifikat serta tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi atau pejabat yang diberi mandat.
- 2) Penerbitan sertifikasi oleh Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - i. Perusahaan atau Pengusaha melakukan pengisian formulir sertifikasi dan berkas persyaratan yang diwajibkan oleh Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional serta wajib melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin yang berlaku.
 - ii. Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional berwenang memutuskan mengenai diterima atau ditolaknya penerbitan sertifikasi setelah mempelajari formulir dan kelengkapan data/lampiran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
 - iii. Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional, meminta nomor sertifikat, meregistrasikan sertifikat yang ditandatangani Ketua Umum Kadin Indonesia atau pejabat yang diberi mandat.



- 3) Penerbitan sertifikasi oleh Anggota Luar Biasa di tingkat Provinsi melalui tahapan sebagai berikut:
 - i. Perusahaan atau Pengusaha melakukan pengisian formulir sertifikasi dan berkas persyaratan yang diwajibkan oleh Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi serta Wajib melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin yang berlaku.
 - ii. Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi berwenang memutuskan mengenai diterima atau ditolaknya penerbitan sertifikasi setelah mempelajari formulir dan kelengkapan data/lampiran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
 - iii. Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi, meminta nomor sertifikat kepada Kadin Indonesia, meregistrasikan sertifikat yang ditandatangani Ketua Umum Kadin Provinsi atau pejabat yang diberi mandat.

Pasal 8

Perimbangan Pembagian Keuangan

- 1) Biaya Penerbitan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi menurut perimbangan pembagian keuangan kepada Kadin Indonesia sebesar 5% (lima persen).
- 2) Biaya penerbitan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha oleh Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional dibagi menurut perimbangan pembagian keuangan kepada Kadin Indonesia sebesar 5% (lima persen).
- 3) Biaya penerbitan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha oleh Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi dibagi menurut perimbangan pembagian keuangan kepada Kadin Provinsi sebesar 5% (lima persen).

Pasal 9

Surveillance

- 1) Kadin Indonesia wajib menyelenggarakan surveillance untuk mengakreditasi Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Kadin Provinsi wajib menyelenggarakan surveillance untuk mengakreditasi Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

Pengawasan

- 1) Kadin Indonesia berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Kadin Provinsi Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional.



- 2) Kadin Provinsi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi.

Pasal 11 **Pelaporan**

- 1) Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Pusat/Nasional wajib melaporkan penyelenggaraan sertifikasi sebulan sekali kepada Kadin Indonesia.
- 2) Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi wajib melaporkan penyelenggaraan sertifikasi sebulan sekali kepada Kadin Provinsi.
- 3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dilampiri daftar perusahaan yang memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang berlaku dan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha.

Pasal 12 **Penyediaan Informasi Publik**

- 1) Daftar Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atau Sertifikasi Badan Usaha, wajib diumumkan di *website* atau di kantor masing-masing.
- 2) Kadin Indonesia menyediakan *website* www.kadinindonesia.id sebagai pusat penyediaan informasi publik.

BAB III **PENUTUP** **Pasal 13** **Aturan Pemberlakuan**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Edaran Nomor 426/DP/III/2005 Perihal Kegiatan Sertifikasi Penyediaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie

